



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 125
TAHUN 2024 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka memujudkan tata kelola pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan parkir;
 - bahwa perkembangan kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat, termasuk meningkatnya kendaraan roda dua serta tuntutan terhadap kualitas layanan parkir yang lebih baik, menuntut adanya evaluasi dan penyesuaian tarif yang relevan dan diterima secara sosial;
 - bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang 27 Nomor Tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor Pemerintah 6 Tahun Pengganti 2023 Undang- tentang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Kota 2016 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
 18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 125);

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 125) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/ di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah salah satu objek Retribusi Jasa Usaha yang merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah salah satu obyek Retribusi Jasa Usaha yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif Retribusi yang ditinjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan;
- c. tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan; dan
- d. tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan bersaran tarif sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

TEMPAT/ LOKASI JENIS	PASAR KELAS A (Rp)	PASAR KELAS B (Rp)	PASAR KELAS C (Rp)	PASAR KELAS D (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Penerimaan dari pemanfaatan wilayah Pasar					
A. Pengelolaan Pasar					
Harian dan Bulanan					
Halaman,					
1. Jalan	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
2. Toko/Kios	8.500,00	5.000,00	3.500,00	3.000,00	Per m ³ per bulan
3. Bak dan Los	75.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	Per bulan
4. Warung	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Per hari
B. Pengelolaan Pelataran/Kaki Lima					
1. Pemanfaatan Lahan Kosong di Dalam Bangunan Pasar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per m ² per hari
C. Pemakaian Pelataran/Kaki Lima					

1. Pelataran/ Kaki Lima	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Per pedagang
D. Penggunaan Fasilitas Pasar (Payung, Meja, Rombong, Tenda, dan Gerobak Dorong dan lain-lain)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Per hari
E. Pemakaian Toko, Ruko					
1. Pemakaian Toko, Ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	220.000,00	200.000,00	160.000,00	150.000,00	Per m ² / Lantai / Tahun

b. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan:

A. Tarif Bongkar Muat di Dermaga		
1	Barang	Rp5,000.00 Per ton per m ²
2	Hewan	Rp5,000.00 Per ton per m ²
3	Retribusi Bongkar Muat Barang, Hewan dan Orang di Dermaga	Rp5,000.00 Per ton per m ² per hari
		Rp1,000.00 Per orang
B. Retribusi Pass Masuk Pelabuhan		
1	Orang	Rp1,000.00 Per orang sekali masuk
2	Kendaraan Roda 2	Rp2,000.00 Per unit sekali masuk
3	Kendaraan Roda 3	Rp3,000.00 Per unit sekali masuk
4	Kendaraan Roda 4	Rp5,000.00 Per unit sekali masuk
5	Kendaraan Roda > 6	Rp7,000.00 Per unit sekali masuk

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan:

No	Uraian	Tarif	Jangka	Keterangan
1	Pemakaian Ruang Dalam Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Kantor	Rp25,000.00	Per m2 per bulan	
	Kios/petak	Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Rumah makan/Kafetaria	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	
2	Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai			
	Usaha	Rp2,000.00	Per m2 per hari	
		Rp15,000.00	Per m2 per bulan	
	Kantor	Rp60,000.00	Per m2 per bulan	
	Kios/petak	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	
	Rumah makan/Kafetaria	Rp50,000.00	Per m2 per bulan	

- d. Retribusi Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan:

RETRIBUSI PARKIR	TARIF
Kendaraan Roda 2	Rp2.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Roda Bajaj, Kaisar, Tossa/Roda 3 dan sejenisnya	Rp3.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan Kendaraan lainnya yang sejenis	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Mini dan Sejenisnya	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck dan Bus	Rp5.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Truck Ukuran Berat	Rp8.000,00 Per Kendaraan
Kendaraan Tempelan	Rp10.000,00 Per Kendaraan


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 mei 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 mei 2025

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 34